

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
CABANG PANGANDARAN
TENTANG
JASA LAYANAN PERBANKAN

NOMOR : 130/3659/SETDA/2022

NOMOR : 004/PKS/PAN-OKR/2022

Pada hari ini, **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Dua** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (22-11-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. JEJE WIRADINATA** : Selaku Bupati Pangandaran, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-366 tanggal 24 Februari 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Alun-Alun Parigi Nomor 2 Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. ADEN NURMAWAN** : Selaku Pemimpin Kantor Cabang Pangandaran PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., dalam hal ini bertindak dalam jabatan/kedudukan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 0655/SK/DIR-HCA/2022 tanggal 04 November 2022 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pimpinan Cabang Pangandaran dan Surat Kuasa Khusus No. 0001/KA/DIR-HCA/2020 tanggal Dua Januari Dua Ribu Dua Puluh (02-01-2020) tentang kuasa tanpa

hak substitusi oleh dan karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Jalan Naripan No.12-14, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tanggal 08 April 1999 dan Perbaikan Akta Pendirian Perseroan Nomor 8 Tanggal 15 April 1999, yang atas anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 153 Tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0029115.AH.01.02.Tahun 2022 Tanggal 21-04-2022 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh dua), atas perubahan mana telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0229651 Tanggal 21-04-2022 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh dua), serta perubahan terakhir susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 154 tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, atas akta mana telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0007373 Tanggal 21-04-2022 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh dua), selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Unsur Penyelenggara Negara yang berwenang melaksanakan urusan pemerintahan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Perbankan yang kegiatan usahanya adalah menyediakan Jasa dan Layanan Perbankan sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya.
- c. Bahwa PIHAK KESATU dalam hal ini bermaksud untuk melakukan kerjasama Jasa Layanan Perbankan milik PIHAK KEDUA.
- d. Bahwa PARA PIHAK bermaksud meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan dalam hal Pemberian dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan
- e. Mengingat dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363).
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6219).
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9).
 6. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70).

7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Pangandaran tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan di Wilayah Kabupaten Pangandaran Nomor 181/48-Huk/2019 dan 10 Mou-ops/pan/bl/2019.

Berdasarkan keterangan diatas dan sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1

DEFINISI

1. Jasa Layanan Perbankan adalah Fasilitas layanan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** antara lain: Teller, ATM **bjb**, **bjb** SMS Banking, **bjb** Phone Banking, **bjb** Internet Banking, Mobile Edukasi **bjb**, **bjb** Mobile EDC, dan fasilitas elektronik banking lainnya yang akan dikembangkan oleh bank **bjb** dimasa yang akan datang.
2. Funding adalah Segala bentuk produk dan jasa penghimpunan/penempatan dana bank **bjb** yang terdiri dari Giro, Tabungan dan Deposito.
3. Lending adalah Fasilitas pembiayaan yang bersifat *Cash Loan* (modal kerja investasi) serta non *Cash Loan* (Garansi Bank, Trade Finance dan Forex).
4. Mesin **ATM** adalah Perangkat elektronik yang berbasis Komputer yang berfungsi untuk melayani nasabah bank **bjb** atau nasabah bank lain yang tergabung dalam anggota jaringan **ATM** untuk melakukan transaksi perbankan terhadap dana pada rekening yang dimiliki nasabah yang bersangkutan tanpa dilayani oleh seorang teller.
5. Layanan Informasi Keuangan Perbankan adalah Sistem Layanan Perbankan elektronik yang diberikan bank **bjb** kepada nasabah untuk dapat melakukan akses informasi Rekening, mutasi saldo keuangan secara *real time on line*.
6. *Payroll Service* adalah Jasa Pembayaran gaji karyawan perusahaan yang dilakukan secara otomatis oleh sistem bank **bjb** dengan aman, efektif, tepat dan mudah bagi nasabah.
7. *Host to Host* adalah Modul yang digunakan oleh bank **bjb** sebagai modul pengambilan atau transaksi order Via internet berbasis *Web Server* atau XML.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas pokok fungsi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memenuhi sistem pelayanan jasa perbankan melalui mekanisme pemberian fasilitas Jasa layanan Perbankan.

Pasal 3

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah segala unsur yang berada pada PARA PIHAK.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah :

- (1) Funding
- (2) Lending
- (3) Transaksi, yaitu Sarana layanan perbankan yang membantu dan memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan, meliputi :
 - a. Pemasangan *Automatic Teller Machine* (ATM)
 - b. Pemasangan *Electronic Data Capture* (EDC)
 - c. Penggunaan Layanan Informasi Keuangan Perbankan
 - d. *Payroll Service*
 - e. Sistem Pembayaran dan penerimaan yang terintegrasi misalnya *host to host* (H2H)
 - f. Jasa layanan Perbankan lainnya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan ke dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Apabila penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk, maka penandatanganan Perjanjian Kerja Sama wajib berdasarkan surat kuasa.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan berakhir dengan sendirinya ketika berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

SURAT MENYURAT

Semua proses surat menyurat yang perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK, maka harus dikirimkan kepada:

- I. PIHAK KESATU : Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran, Jalan Alun-Alun Pangbagea, Desa Cintakarya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. U.p. Bupati Pangandaran.
- II. PIHAK KEDUA : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Pangandaran. Jalan Merdeka Barat nomor 396 Pangandaran. U.p. Pemimpin Cabang.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Addendum atau Amandemen Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh oleh penggantian kepemimpinan pada salah satu PIHAK atau PARA PIHAK selama Kesepakatan Bersama ini masih berlaku.

Pasal 9

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Parigi pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat) dan bermeterai cukup sehingga masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ADEN NURMAWAN

PIHAK KESATU,

